



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
- b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah sejalan dengan pengawasan dan pengendalian sarana pembuangannya ;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah dalam wilayah kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 137/MENKES/Per/VIII/1997 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 137/MENKES/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu lingkungan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri ;
18. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Hotel ;
19. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-58/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan Tingkat II
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;

25. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Usaha lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-076/MK.10/2006, tanggal 29 Mei 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ini yang dimaksud :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah
4. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Bapedalda** adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda.
7. **Dinas Pendapatan** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
8. **Kas daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
9. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

11. **Badan Penerima** adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, saluran pembuang dan lobang galian;
12. **Izin Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disebut izin** adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang air limbah ke badan penerima penerima;
13. **Jasa Pelayanan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan pada pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan badan penerima;
14. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteranya;
15. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;
16. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
18. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
19. **jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
20. **jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
21. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
23. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRMB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; .
25. **Air** adalah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuah air laut dan air fosil;
26. **Sumber Air** adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan rnuara;

27. **Sungai** adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
28. **Pengendalian Pencemaran Air** adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
29. **Pencemaran Air** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
30. **Baku Mutu Air Limbah** adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
31. **Beban Pencemaran** adalah Jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam air atau air limbah;
32. **Air Limbah** adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
33. **Retribusi Air Limbah** adalah pembayararan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk kepentingan umum;
34. **Perusahaan Daerah Air Minum** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;
35. **Saluran Pembuangan Umum** adalah saluran pembuangan air limbah yang direncanakan dan dibangun Pemerintah berupa sungai, parit, gorong-gorong dan saluran lain yang sejenis;
36. **Saluran Pembuangan Khusus** adalah saluran pembuangan air limbah baik yang dibangun Pemerintah maupun yang dibangun oleh pihak swasta pada lokasi tertentu;
37. **AMDAL** adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan;
38. **UKL/UPL**, adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
39. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
40. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap kegiatan pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pemberian arahan, pedoman, dan pembinaan bagi setiap kegiatan pembuangan air limbah ke badan penerima dalam daerah.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman, dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang bermanfaat dan terdapat dalam badan air sebagai kebutuhan manusia.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pengelolaan Air Limbah adalah pelayanan pengolahan Air Limbah rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan pengolahan Air Limbah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, dan pembuangan air limbah secara langsung ke sungai dan/atau saluran drainase.
- (3) Objek retribusi izin pembuangan air limbah adalah pelayanan jasa dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Objek retribusi jasa pelayanan rekomendasi lingkungan adalah jasa pemberian rekomendasi lingkungan kepada perorangan, badan dan atau kegiatan usaha dalam kelengkapan izin usaha

BAB IV

KETENTUAN AIR LIMBAH

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah langsung ke badan air dan atau ke sungai tanpa melalui proses pengelolaan.
- (2) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
- (3) Pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu sebagaimana tersebut ayat (2) diatas, akan mendapatkan perlakuan khusus.

Pasal 6

Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya wajib membuat Unit Pengolahan Air Limbah sesuai dengan standar baku mutu limbah.

Pasal 7

Kategori air limbah adalah pembuangan air habis pakai yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat sosial, tempat niaga, tempat non niaga, industri dan tempat khusus yang diasumsikan sebagai air limbah dan perlu penanganan tentang dampak lingkungan.

BAB V

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang air limbah ke air dan atau ke sumber air dalam wilayah Kota Samarinda wajib memiliki izin pembuangan air limbah.

- (2) Izin tidak akan diterbitkan bila air limbah yang sudah diolah melampaui nilai baku mutu dan menimbulkan pencemaran air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan Walikota dan atau pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan.
- (4) Air limbah badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang dimaksudkan ayat (1) tersebut diatas tidak termasuk air limbah golongan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Air limbah badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VI

SALURAN AIR LIMBAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Samarinda menyediakan prasarana, saluran umum air limbah berupa parit, selokan, gorong-gorong dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Kota menyediakan prasarana, saluran pembuangan khusus air limbah berupa IPAL, dan sejenisnya.
- (3) Air limbah rumah tangga harus disalurkan melalui saluran pembuangan umum dan atau ke saluran pembuangan khusus.
- (4) Dilarang membuang air limbah ke jalan umum, tempat terbuka dan atau tempat perbatasan orang dan atau badan lain

Pasal 10

- (1) Pembangunan komplek perumahan yang dibangun perusahaan perumahan, komplek perumahan karyawan perusahaan dan atau instansi pemerintah wajib dilengkapi dengan rekomendasi khusus dari instansi yang berwenang tentang saluran pembuangan khusus sampai ke saluran pembuangan umum.
- (2) Pembuatan saluran pembuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Rekomendasi khusus yang dimaksud sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 11

Hal lain-lain yang berkaitan dengan saluran air limbah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

- (2) Pembinaan terhadap pembuangan air limbah dalam daerah dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Samarinda

Pasal 13

- (1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib memenuhi syarat baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Setiap pembuangan air limbah yang telah mendapatkan izin harus dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbahnya setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pembuangan air limbah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pembuangan air limbah dan pungutan retribusi Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Walikota melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Samarinda.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Kepala Badan melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VIII

DASAR DAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 15

- (1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah dalam wilayah Kota Samarinda wajib membayar retribusi izin pembuangan air limbah.
- (2) Retribusi izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan kepada badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang memiliki, mengelola atau menguasai bangunan asal air limbah.
- (3) Setiap rumah, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya yang air limbah domestiknya disalurkan ke saluran khusus air limbah (IPAL) milik Pemerintah Kota Samarinda wajib membayar retribusi pengolahan air limbah.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan retribusi izin pembuangan air limbah diukur berdasarkan atas jumlah volume air limbah yang dibuang dari suatu lokasi kegiatan atau fasilitas instalasi pengolahan dan pembuangan air limbah;
- (2) Cara perhitungan retribusi izin pembuangan air limbah dari kegiatan industri dan kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut :

RUMUS PERHITUNGAN BIAYA IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Retribusi Izin = Tarif Jenis Limbah + (Volume Limbah x Tarif Izin x Index Badan Air Penerima)

TABEL KOMPONEN BIAYA RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

TABEL TARIF IZIN TABEL INDEX BADAN AIR PENERIMA (IBAP)

Volume Air Limbah (VL) m3/hari	Tarif Izin (TI) Rp./M3	Badan Air Penerima	NILAI INDEX (IBAP)
0 – 25	4000	S. Mahakam	3
26 – 75	4500	S. Karang Mumus	3
76 – 100	5000	Lain- lain	2
101 – 300	5500		
> 301	6000		

TABEL KELOMPOK JENIS LIMBAH (TJL)

Jenis Limbah	Tarif (TJL) Rp.
B3	3.000.000,-
Non B3	2.500.000,-

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, biaya pembinaan, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kualitas air.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kernbali paling lama 5 (lima) tahun sekali

BAB IX

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Bapedalda Kota Samarinda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan air limbah.

Data 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan.

Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah kegiatan.

Melampirkan site plan dan surat kepemilikan tanah

Melampirkan dokumen perizinan lainnya, yaitu :
- 9

- Izin lokasi
 - Akte pendirian perusahaan
 - Izin gangguan (HO)
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Izin Pengambilan air (SIPA)
 - Rekomendasi dan atau dokumen Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) telah dipenuhi, maka tim teknis akan melakukan pendataan dan evaluasi lapangan.
- (4) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang;
- (2) Apabila akan diperpanjang, jika tidak terjadi perubahan dalam rancang bangun (design) pengolahan dan tidak ditemukan dampak penting, maka daftar ulang cukup dengan mengajukan surat permohonan dan membayar biaya proses perizinan sesuai yang ditentukan.

Pasal 19

Izin dicabut apabila :

- a Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan, dan apabila akan melakukan kegiatan setelah dicabut izin harus melakukan pengajuan perizinan yang baru;
- b Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah dapat melakukan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak juga diindahkan, maka izin dicabut.
- (4) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :
- g. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum.
 - h. Perusahaan tersebut dalam kegiatannya membahayakan kepentingan umum.

Pasal 21

Prosedur perpanjangan izin pembuangan air limbah :

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Bapedalda Kota Samarinda dengan dilengkapi fotocopy izin pembuangan air limbah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jatuh tempo.
- (2) Proses penyelesaian perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana ayat (1) pasal ini termasuk penelitian lapangan oleh tim teknis.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini tidak dapat memberikan keputusan, maka permohonan perpanjangan izin dikabulkan.

BAB X

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), diberikan kepada pemohon untuk setiap lokasi pembuangan air limbah
- (2) Dalam hal pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari satu titik atau lokasi, maka wajib mengajukan permohonannya sesuai jumlah lokasi pembuangan.
- (3) Dilarang membuang air limbah selain ke lokasi yang telah ditentukan dalam izin.

BAB XI

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Permanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII

PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 27

Setiap Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi

Pasal 28

- (1) Apabila ternyata Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya Retribusi yang ditetapkan karena jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya selama belum lewat 3 (tiga) tahun.
- (2) Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah 1 (satu) kali dan jumlah Retribusi yang kurang atau tidak dibayar.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud merupakan dasar untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan.

- (9) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- (10) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib
 - a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna ketancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan 11 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan.
- (2) Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintahan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan, tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang
- (3) Walikota dapat mengajukan usul untuk mencabut izin kepada pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini, akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5, 6, 7, 8 ayat (1) mengakibatkan kerugian pada Negara/ Daerah diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) karena keterlambatan pembayaran dikenakan denda 5 % (satu Persen) setiap bulannya
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang ddakukan schubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Izin Pembuangan Air limbah usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Segala ketentuan yang berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Retribusi Air Limbah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya menempatkan perundangannya Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI C NOMOR 01